



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 140 /PL.01.2-BA/7211/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil

Perbaikan. . .

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Banggai Laut Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 140/PL.01.2-BA/7211/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Banggai Laut Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Banggai Laut dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 13 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR 115 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR
 PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI
 SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024.

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH AKTIF	PEMILIH BARU	PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	PERBAIKAN DATA PEMILIH	PEMILIH POTENSIAL NON KTP-el
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BANGGAI UTARA	6	21	5345	6	14	16	200
2	BANGGAI	10	65	16836	18	157	74	549
3	LABOBO	8	20	4476	14	29	8	57
4	BANGGAI SELATAN	6	18	4465	12	28	29	132
5	BOKAN KEPULAUAN	16	41	8730	14	53	8	176
6	BANGGAI TENGAH	8	24	6078	18	32	10	210
7	BANGKURUNG	12	31	6513	17	68	46	118
TOTAL		66	220	52443	99	381	191	1442

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT,
 Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A